

**BAB IV**  
**ANALISA PERBANDINGAN BATAS WAKTU PEMBERIAN NAFKAH**  
**ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**  
**DAN ORDINAN 43 KELUARGA ISLAM NEGERI SARAWAK TAHUN 2001**

**A. Persamaan antara Ketentuan Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001**

Faktor persamaan yang terdapat di dalam kedua undang-undang perkawinan tentang batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian tersebut adalah berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam hal biaya nafkah anak, seperti mana terdapat di dalam pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya” dan seksyen 72 (1) (Ordinan) mengatakan “adalah menjadi kewajiban seseorang laki-laki untuk menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain dan menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, perobatan dan pendidikan sesuai taraf kemampuannya”.

Dalam hal terjadinya perceraian, tentunya sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Menurut penulis ketentuan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum

Islam dan seksyen 71 (2) (Ordinan) tentang biaya pemeliharaan anak tetap menjadi menjadi tanggung jawab ayahnya adalah merupakan ketentuan yang tepat. Alasannya karena kewajiban memberi nafkah berada di pundak pria. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”<sup>1</sup>

Tidak ada satu ketentuan pun dalam hukum Islam yang mewajibkan istri atau seorang wanita mencari nafkah untuk suaminya. Tetapi para imam hanya mewajibkan pada suami memberi nafkah, meskipun demikian sudah sewajarnya seorang ayah memberi biaya pemeliharaan untuk anaknya meskipun sudah bercerai. Sebab seorang istri bisa menjadi istilah “mantan”, namun seorang anak adalah tetap anak. Tidak ada kata “mantan anak saya”. Oleh karena itu pasal 156 (d) dan 71 (1) (Ordinan) sesuai dengan hukum Islam dan sesuai pula dengan hak dan kewajiban seorang ayah pada anaknya.

Oleh yang demikian, ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Keluarga Islam memberi kuasa yang bersesuaian dengan masalah hidup masyarakat masa kini. Ini semua karena bagi memastikan keperluan anak-anak tidak tidak diabaikan sehingga orang yang telah dipertanggung jawabkan boleh dikenakan tindakan jika terbukti dia telah ingkar dalam

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), 37.

menunaikan tanggung jawabnya. Justru itu, kebajikan serta kepentingan anak-anak menjadi fokus utama dalam ketentuan-ketentuan tersebut agar hak anak-anak ini terus terbela dan terpelihara. Setiap peraturan yang ditetapkan bertujuan memberi peluang kepada anak-anak untuk membesar dalam lingkungan yang baik dengan memberikannya didikan dan bimbingan yang seimbang dari aspek fisik, mental dan spiritual. Berdasarkan analisis di atas bahwa terdapat persamaan yang jelas tentang biaya nafkah anak di dalam kedua undang-undang tersebut.

Faktor persamaan yang lainnya adalah terkait dengan batas usia *mumayyiz* seorang anak. Masalah *mumayyiz* di dalam kedua undang-undang tersebut mempunyai persamaan dari sisi hukum adat yang mana mengukur sifat *mumayyiz*nya bukanlah dari umurnya. Akan tetapi melihat kemampuan pola pikir anak tersebut. Ini jelas mengandung persamaan bagi maksud penetapan *mumayyiz* menurut hukum adat yang ada di dalam masyarakat di Indonesia dan Malaysia. Ini juga hasil dari melihat langsung oleh penulis di dalam masyarakat-masyarakat setempat di Indonesia maupun di Sarawak, Malaysia.

## **B. Perbedaan antara Ketentuan Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001**

Terdapat perbedaan dalam penetapan batas usia dewasa bagi seorang anak di mana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 (a) menjelaskan “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”. Manakala dalam ketentuan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 dalam seksyen 92 ayat (subseksyen) (4) mengatakan “Bagi maksud penjagaan ke atas diri dan harta, seseorang hendaklah disifatkan sebagai kanak-kanak belum dewasa melainkan dia telah genap umur lapan belas tahun”.

Terjadi juga ketidakseragaman terkait dengan batas usia dewasa di Indonesia. Jika dilihat dari hukum adat ianya tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Hal ini karena dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.<sup>2</sup>

Berbeda dengan undang-undang di Malaysia, usia 18 tahun adalah batas usia dewasa bagi seorang anak dan telah diseragamkan mengikut Undang-Undang Malaysia Akta 21 (Seluruh Malaysia – 301 April 1971) yang menyatakan bahwa umur belum dewasa bagi semua lelaki dan perempuan ialah dan adalah terhad kepada lapan belas tahun dan tiap-tiap lelaki dan perempuan yang mencapai umur itu ialah berumur dewasa di Malaysia.<sup>3</sup>

Batas usia dewasa juga turut mempengaruhi batas waktu pemberian nafkah anak pasca perceraian bagi kedua undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 huruf (d) tentang akibat perceraian, bahwa semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21 tahun). Penjelasan dari pasal ini sudah cukup jelas bahwa anak yang dewasa adalah apabila mencapai umur 21 tahun dan ayah sudah tidak lagi berkewajiban untuk menafkahnya.

---

<sup>2</sup> Anzar Asmadi, “Batas Usia Dewasa Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia”, dalam <http://anzar-asmadi.blogspot.com/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-yang.html>, diakses pada 24 Juni 2014.

<sup>3</sup> Undang-Undang Malaysia Akta 21 (Seluruh Malaysia – 301 April 1971) , seksyen 2.

Hanya saja pemberian nafkah masih tetap berlaku jika anak mengalami cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selain itu juga usia 21 tahun merupakan satu saat di mana seorang anak itu sudah dianggap mampu menafkahi keluarga walaupun syarat minimum perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Tambahan pula perkawinan di bawah umur seperti itu seharusnya mendapat izin dari kedua orang tua seperti yang dijelaskan pada pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 tentang lamanya tempoh perintah nafkah seseorang anak pada seksyen 79, dijelaskan bahwa perintah nafkah itu hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur lapan belas tahun. Tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan oleh anak itu atau oleh seseorang yang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya muhasabah bagi membolehkan anak itu mengikuti pendidikan atau latihan lanjut atau lebih tinggi.

Perkembangan perundangan keluarga Islam di Sarawak turut membawa perubahan besar terhadap undang-undang berkaitan dengan nafkah anak. Sebagai contoh sebelumnya umur maksimal anak-anak yang layak ditanggung nafkahnya ialah 15 tahun.<sup>4</sup> Pada masa ini di bawah Ordinan 43 Keluarga Islam yang baru, umur tersebut telah meningkat kepada 18 tahun.

---

<sup>4</sup> Nora Abdul Hak, *Sejauh Manakah Peruntukan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia Menjamin Hak Kanak-kanak Ke atas Nafkah: Satu Tinjauan* (Selangor, Malaysia: Jabatan Undang-undang Islam, 2009), 24.

Alasan untuk memperpanjangkan tempoh pemberian nafkah anak ini dikarenakan umur 15 tahun adalah terlalu rendah untuk anak-anak itu berdikari dan mampu memperoleh pendapatan sendiri.

Tetapi dengan adanya kebijaksanaan daripada pemerintah di Malaysia pada masa sekarang terutamanya dalam hal kebajikan anak-anak telah meringankan sedikit beban kewajiban seorang ayah. Contohnya, bantuan baitul mal yang diberikan kepada anak-anak yang ingin melanjutkan pengajian yang lebih tinggi seperti di institut maupun universitas. Selain itu juga pemerintah telah memperkenalkan satu rencana ataupun program yang diberi nama “Bantuan Rumah Mesra Rakyat” yang dikhususkan untuk individu yang baru berkawin dan mempunyai pendapatan yang sedikit untuk membangunkan tempat tinggal mereka. Tambahan pula, “Bantuan RM300” untuk individu yang belum berkawin dan “Bantuan RM600” untuk yang sudah berkawin turut meringankan beban nafkah hidup masing-masing. Jadi memang wajar saja jika umur 18 tahun itu adalah tempoh usia berakhirnya seorang ayah menafkahi anaknya.

Perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan batas usia *mumayyiz* seorang anak. Berdasarkan penetapan batas *mumayyiz* dalam kedua undang-undang tersebut mengandungi perbedaan dari sisi batas umur seperti mana terdapat di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di bawah:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>5</sup>

Manakala di dalam Ordinan 43 pasal 88 yang berbunyi;

1. Hak *ḥaḍīnah* bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan berumur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi mahkamah boleh, atas permohonan *ḥaḍīnah*, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.
2. Setelah berakhirnya hak *ḥaḍīnah*, penjagaan adalah turun kepada bapak, dan jika anak-anak itu telah mencapai umur kecerdikan (*mumayyiz*), maka anak-anak itu berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapaknya, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya.<sup>6</sup>

Di Indonesia kematangan sang anak itu lebih cepat berbanding anak-anak di Malaysia. Ini dikarenakan faktor lingkungan yang lebih ekstrem dan kepadatan penduduk Indonesia daripada Malaysia. Hasil dari kepadatan penduduk itulah penyebab anak-anak di Indonesia itu cepat berkembang dari segi mental, fizikal dan harus kuat serta mandiri menjalani kehidupan di dalam lingkungan manusia yang banyak. Maka dari itu penulis kurang setuju dengan konteks 12 tahun (*muamyyiz*) yang diterapkan di dalam pasal 105.

Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa usia 12 tahun tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena terbukti juga bahwa banyak anak yang belum berusia 12 tahun tetapi telah dapat dikatakan *mumayyiz*, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya anak usia 6 tahun yang telah mampu ikut andil dalam penentuan *ḥaḍānah*, karena anak

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, 33.

<sup>6</sup> Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, seksyen 88.



usia 6 tahun tersebut telah mampu memahami apa yang ada dan terjadi di sekitarnya serta telah cakap terhadap hukum, sehingga anak tersebut telah dapat dikatakan *mumayyiz* walaupun segi usia belum mencukupi.

Dalam menyingkapi ini, tampaknya perlu mempergunakan metode penafsiran restriktif pembatasan makna atau metode penalaran *rechtverwijning* penyempitan makna. Dengan metode ini, maka pembatasan usia 12 tahun sebagai usia *mumayyiz* dalam Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan sebagai batas akhir menentukan seorang anak dikatakan tidak *mumayyiz* atau dengan kata lain setelah usia 12 tahun, seorang anak harus sudah dikatakan *mumayyiz*, sebaliknya usia kurang dari 12 tahun dapat dinilai oleh hakim apakah anak tersebut sudah dapat dikatakan *mumayyiz* atau belum.

Penetapan usia 12 tahun yang telah ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya memiliki alasan mengapa usia *mumayyiz* ditetapkan pada usia 12 tahun. Menurut penulis, jika mengacu pada perkembangan anak, usia 12 tahun merupakan masa remaja seorang anak, sehingga pada masa ini kapasitas seorang anak untuk dapat menggunakan dan memperoleh pengetahuan secara efisien, telah mencapai puncaknya. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja proses pertumbuhan otak telah mencapai kesempurnaan atau sistem saraf yang berfungsi memproses informasi, berkembang secara cepat sehingga remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal.

Dari hasil pemikiran ilmiah penetapan usia 12 tahun yang dijadikan sebagai patokan usia *mumayyiz* seorang anak sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat alasan yang sangat tepat karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa anak usia 12 tahun mampu berpikir secara optimal, sehingga apabila anak usia 12 tahun dihadapkan dengan masalah apapun, khususnya masalah penentuan orang tua asuhnya, maka anak usia 12 tahun dapat memberikan keterangan mengenai kedua orang tuanya dengan baik dan benar serta mampu menentukan sendiri siapa yang akan menjadi orang tua asuhnya.

Dalam masa usia itu juga anak-anak sudah menampakkan kecerdikan (*mumayyiz*) dan bisa mengurus keperluan mereka sendiri. Penetapan umur 7 hingga 9 tahun sebagai umur *mumayyiz* mengikut golongan ini juga dikiaskan pada suruhan mengerjakan solat ke atas anak-anak ketika berumur 7 tahun seperti mana yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Waktu di usia ini jugalah banyak sang ayah membawa anak-anaknya ke masjid untuk melatih sang anak dalam soal ibadah solat.